

**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI LANGKAH PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU ANAK PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Diwilayah Tangerang)**

TESIS



Oleh:

ISMU ARMANDA S, SH

NIM : 20301900147

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI LANGKAH PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU ANAK PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Diwilayah Tangerang)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

ISMU ARMANDA S, SH

NIM : 20301900147

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI LANGKAH PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU ANAK PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Diwilayah Tangerang)**


TESIS

Oleh:


ISMU ARMANDA S.

NIM : 20301900147
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istiqoh, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202



**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI LANGKAH PENDEKATAN
Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada
Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Diwilayah Tangerang)**

TESIS

Oleh:

ISMU ARMANDA S.

NIM : 20301900147
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Juli 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKA, M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istihah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismu Armanda S

NIM : 20301900147

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Tangerang).

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Desember 2021

Yang menyatakan,



00000
METRAJ
TIMPEL
EOPFTAJK4029651493

Ismu Armanda S

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismu Armanda S
NIM : 20301900147
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Unissula
Fakultas : Hukum Unissula

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Tangerang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Desember 2021

Yang menyatakan,



Ismu Armanda S

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI LANGKAH PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU ANAK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)”** dapat dilaksanakan penulisan dan penelitian dengan diselesaikan tepat waktu.

Penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian ini berdasarkan pada banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Kota Tangerang karena penulis meyakini bahwa setiap anak yang terlibat dalam narkoba bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban sehingga perlu mendapatkan hak yang sama dengan tindak pidana lainnya yang memperbolehkan diterapkan adanya diversi yang bertujuan mendapatkan kepastian hukum dalam keadilan restoratif yang khusus dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan bukan hanya pengandaian seperti perundang-undangan sekarang.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam konsepsi kepastian hukum dan Bagaimana implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana

narkotika di wilayah Kota Tangerang dalam sistem konstruksi hukum dalam putusan hakim.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, MT., PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh keikhlasan, kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., MH selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Elly Istianawati, SH, MH selaku hakim anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang yang telah berkenan memberikan informasi yang sangat penting kepada penulis.
8. Bapak Dapot Dariarma, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk bertukar pendapat dan informasi.
9. Bapak Deswar, SH sebagai Balai Pemasarakatan Kota Tangerang yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk bertukar pendapat dan informasi.
10. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Arief Suryono, SE (Alm) dan Sri Amani, Spd (Alm) yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada istri tercinta yaitu Tri Budiana Sugianti, SH dan kedua anakku yaitu Dhika dan Anya yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Dian Fris Nalle, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Ambon yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

Ismu Armanda S.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi anak yang berhadapan dengan tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Kota Tangerang karena penulis meyakini bahwa setiap anak yang terlibat dalam narkoba bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban sehingga perlu mendapatkan hak yang sama dengan tindak pidana lainnya yang memperbolehkan diterapkan adanya diversifikasi yang bertujuan mendapatkan kepastian hukum dalam keadilan restoratif yang khusus dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan bukan hanya pengandaian seperti perundang-undangan sekarang. Permasalahan penelitian adalah bagaimana upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam konsepsi kepastian hukum dan bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Tangerang dalam teori keadilan restoratif.

Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengolah dari hasil studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum seperti azas legalitas dan sebagainya, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum seperti teori kepastian hukum dan teori keadilan restoratif, dan instrumen internasional yang ada kemudian dikaitkan langsung dengan pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak penyalahguna narkoba adalah anak yang menjadi korban akibat dari tindakannya sendiri sehingga anak penyalahguna narkoba dianggap sebagai korban bukan pelaku kejahatan. Dan ketentuan mengenai keadilan restoratif sudah banyak yang mengatur baik itu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, maupun dari lembaga lainnya. Maka sebagai pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara yaitu mengupayakan penerapan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi anak dilakukan dengan prosedur musyawarah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tindakan yang diambil yang tepat bagi pelaku anak adalah rehabilitasi. Dengan pendekatan keadilan restoratif ini sebagai upaya penyelesaian di tingkat penyidikan tanpa melalui proses peradilan dengan melibatkan semua pihak. Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan upaya kepastian hukum.

Kata Kunci : Penerapan, Keadilan Restoratif, Anak, Narkoba, Rehabilitasi, Aparat Penegak Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by children dealing with narcotics crimes in Indonesia, especially in the Tangerang City area because the author believes that every child involved in narcotics is not only a perpetrator but also a victim so it is necessary to get the same rights as other criminal acts that allow diversion to be applied. which aims to obtain legal certainty in restorative justice which is specifically stated in statutory provisions, not just presuppositions such as the current legislation. The research problem is how to solve children who commit narcotics crimes in the conception of legal certainty and how to implement diversion against children who commit narcotics crimes in the Tangerang City area in the theory of restorative justice.

The research method uses sociological juridical, the type of research used is a research that combines Normative Legal Research and Empirical Legal Research. The data sources for this research are primary data and secondary data. This research is classified as research with qualitative data types, namely by processing the results of a literature study. This research is an empirical legal research that includes research on legal principles such as the principle of legality and so on, research on legal systematics, research on the level of legal synchronization, research on legal history and research on comparative law. This study tries to answer the problems raised in this study by looking at the legislation, legal theories such as legal certainty theory and restorative justice theory, and existing international instruments which are then linked directly to their implementation in the field.

The results of this study indicate that children who abuse narcotics are children who are victims of their own actions so that children who abuse narcotics are considered victims, not perpetrators of crime. And there are many provisions regarding restorative justice, whether they are issued by the Supreme Court, the Attorney General's Office, the Police, or from other institutions. So as a restorative justice approach as an effort to resolve cases, namely seeking the application of diversion against narcotics abuse for children, it is carried out with deliberation procedures in accordance with the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the appropriate action for child offenders is rehabilitation. With this restorative justice approach as a settlement effort at the investigation level without going through a judicial process involving all parties. This research is also expected to be a reference material for law enforcement officers in realizing legal certainty efforts.

Keywords: Application, Keadilan restoratif, Children, Drugs, Rehabilitation, Law Enforcement Officials, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	23
2. Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman	24
3. Teori Keadilan Aristoteles	26
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Kajian Umum Tindak Pidana Narkotika	34
B. Kajian Umum Sistem Peradilan Pidana.....	41
C. Kajian Umum dalam Penerapan Diversi	57
1. Pengertian Penerapan Diversi	57
2. Teori - Teori yang berkaitan dengan Penerapan Diversi	59
a. Teori Kepastian Hukum.....	60
b. Teori Keadilan	65
c. Teori Perlindungan Hukum	69
D. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Islam	72

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Upaya Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	80
B. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Tangerang Dalam Teori Keadilan Restoratif ...	101
BAB IV PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini kebutuhan akan penegakan hukum dan pelayanan akan hukum sudah menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan seiring dengan roda kehidupan yang terus berputar di seluruh negara termasuk Indonesia. Hukum merupakan sudah menjadi kebutuhan yang utama didalam sendi kehidupan dibidang berdiri sejajar dengan bidang lainnya yaitu seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kebutuhan akan hukum sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat dari yang tua bahkan sampai ke yang muda yaitu suatu kelompok yang disebut dengan Anak juga membutuhkan hukum yang secara khusus dalam sisi perlindungan dan pengamanan baik selaku pelaku atau korban diseluruh tindak pidana yang secara khusus di tindak pidana narkoba ini yang semakin marak anak terjadi anak sebagai pelaku dan juga sebagai korban.

Anak sebagai aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Proses penanganan perkara anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 saat ini belum menempatkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan penyelesaian perkara. Indikasi ini terlihat dari banyaknya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum harus menghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pada dasarnya perampasan kemerdekaan terhadap anak merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidium*) yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara anak.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melakukan kajian, pemetaan dan kunjungan ke LAPAS jumlah anak yang ada dalam penjara pada tahun 2018 mencapai ±5371 anak, 2019 mencapai ±5760 anak, 2020 mencapai ± 5900 anak. Pada bulan awal Desember tahun 2011 tercatat berjumlah 4.532 anak dengan perincian Tahanan Anak Laki-laki 2.165, Tahanan Anak Perempuan 61, Narapidana Anak Laki-laki 2.225, dan Narapidana Anak Perempuan 81 anak. Lebih lanjut per-Januari 2021 ada 2.178 Tahanan Anak, dan 3.339 Narapidana Anak, sehingga total anak yang harus menghuni penjara baik sedang menjalani penahanan ataupun menjalani pidana adalah 5.517 anak. Sedangkan untuk di wilayah Kota Tangerang penghuni Lapas Anak baik laki-laki dan perempuan khusus di Kota Tangerang adalah per-Nopember adalah Tahun 2018 adalah ±146 anak, tahun 2019 berjumlah ±118 dan tahun 2020 sebesar ± 53 anak.² Berdasarkan data tersebut menandakan tindak pidana yang melibatkan anak-anak baik laki-laki dan perempuan khususnya tindak pidana narkoba masih sangat rentan sekali terjadi.

Indonesia dalam konstitusinya secara tegas menjamin hak setiap anak Indonesia atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup kehidupannya masih tergantung pada intervensi pihak lain. Doktrin Hak Asasi Manusia mengategorikan kelompok ini sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara.

² Ditjen PAS – SDP Publik, Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT kanwil, diakses dari <Http://202.62.9.35/>, Tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 14.30 Wit.

Sesungguhnya usaha untuk mewujudkan pembinaan, pengawasan, perlindungan kesejahteraan anak tetap merupakan tanggung jawab orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh anak, memelihara anak, melindungi anak, mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak serta mencegah anak dari pernikahan di usia anak. Namun demikian negara sebagai institusi yang sangat memerlukan anak sebagai sarana untuk mempertahankan keberadaan negara itu sendiri harus tetap memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya perlindungan hukum terhadap anak.

Anak sangat memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak asasinya. Hal tersebut sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering kali anak terlibat dalam masalah hukum baik sebagai pelaku, maupun sebagai korban. Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berfikir. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dibedakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai

peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Keadilan restoratif (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib menerapkan diversi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas

penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, lalu pada Pasal 28H (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁴ Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. Diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba.⁵

Narkoba tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba tentunya menjadi musuh

³ Sosiawan, Ulang Mangun, *Perspektif Restorative Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum*, Jurnal penelitian Hukum De Jure, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume 16, Nomor 4, Desember 2016, Hlm. 425.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.⁶ Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁷ Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁸

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentiment masyarakat. Jika kita mengacu pada

⁶ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

⁷ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1.

⁸ Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1

rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.⁹

Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.¹⁰

⁹ Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.

¹⁰ A. Kadamanta, *Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2021

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*).¹¹ Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹²

¹¹ BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, <http://bnn.narkotika.htm>, diakses tanggal 21 Maret 2021.

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 1.

Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak. Kejahatan narkotika ini dilakukan tidak hanya laki-laki atau perempuan yang telah dewasa tetapi sekarang ini telah banyak ditemukan anak-anak atau pelaku anak yang bukan lagi sebagai objek kejahatan narkotika melainkan sudah menjadi subjek dalam kejahatan narkotika itu sendiri. Sehingga diperlukan perhatian yang lebih khusus bukan hanya dari pemerintah tetapi segenap warga negara republik Indonesia. Tidak hanya dari segi regulasi atau aturan perundang-undangan dan perhatian serta kesadaran dari masyarakat

saja melainkan juga harus dilihat dari hal-hal yang penting lainnya seperti lembaga-lembaga yang terkait yaitu dalam hal penegakan hukum. Banyak sekali ditemukan pelaku kejahatan narkoba ini adalah anak-anak baik sebagai kurir, penjual, pembeli yang digunakan untuk dijual kembali dan sebagai pengguna atau pemakai narkoba tersebut.

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkoba, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, menjanjikan imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, dan membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan keterlibatan

anak sebagai kurir dalam peredaran narkoba membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkoba guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.

Hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).¹³ Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut : *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang

¹³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia*., Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 3.

bersangkutan.¹⁴ Kemudian Bismar Siregar menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu mengenai kejahatan anak yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh seorang, mungkin ia seorang dewasa atau seorang anak, jadi hanya perbedaan siapa pelaku.

Keadilan restoratif merupakan konsep yang dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata proses peradilan. Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan *restoratif* secara umum dapat digolongkan dalam tiga bentuk utama yaitu; *victim offender mediation/* mediasi antara pelaku dan korban, *conferencing* dan *circles*. Pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana untuk mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab sehingga mampu mencegah anak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang. Pendekatan keadilan restoratif ini telah diterapkan di beberapa negara maju dengan hasil yang efektif.

Dengan memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak yang diantara dalam hal penerapan pemidanaan sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, "Pola pemidanaan" dimaksudkan sebagai pegangan atau pegangan untuk membuat atau menyusun sistem (hukum) pidana. Dibedakan dengan "pedoman Pemidanaan" yang lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan "pola pemidanaan" lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "pola

¹⁴ Romli Atmasasmita (ed), 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

pidanaan" merupakan pedoman pembuatan/ penyusunan pidana, sedangkan "pedoman pidanaan" merupakan pedoman penjatuhan/penerapan pidana. Dapat pula dinyatakan bahwa pola pidanaan merupakan pedoman legislative bagi pembuat undang-undang, sedangkan pedoman pidanaan merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim.¹⁵

Konsep diversifikasi diharapkan mampu melindungi kepentingan terbaik anak sekaligus mewujudkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Selain itu juga diharapkan mampu untuk menangani dan mencegah kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Pada praktiknya konsep tersebut telah dilaksanakan sebagaimana data yang penulis peroleh dalam penelitian "Penerapan Diversifikasi sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Anak Pada Tingkat Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)".

Permasalahan yang sering terjadi yaitu dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian, dan BNN sebagai selaku penyidik dan sebagai pintu pertama dalam penegakan hukum di Indonesia terlihat tidak berani untuk mengambil suatu keputusan untuk menentukan pelaku anak masih layak dapat diberi kesempatan mendapatkan keadilan restoratif seperti bentuk pengawasan, rehabilitasi dan lain-lain tanpa harus diproses ke tahap selanjutnya sehingga Kejaksaan tidak terlihat mengikuti keinginan dari Kepolisian atau BNN begitu juga dengan aparat penegak keadilan yaitu Hakim terlihat masih kaku dalam menjatuhkan putusan pengawasan ataupun rehabilitasi apabila anak sebagai pelaku anak dalam tindak pidana narkotika sebagai bentuk peralihan dalam menerapkan keadilan restoratif atau dapat

¹⁵ Barda Nawawi Arief, "Pola Pidanaan Menurut KUHP Dan Konsep KUHP," in Seminar Hukum Nasional BPHN, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1992, Hlm.1.

menerapkan diversifikasi apabila pelaku tersebut adalah anak nakal sehingga tidak harus dilanjutkan ke pembuktian di persidangan. Dalam perkara tindak pidana narkoba tidak secara jelas dan lengkap diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memasukkan anak sebagai pelaku atau anak nakal yang diatur yang sudah terintegrasi dalam undang-undang lainnya seperti Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak telah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.¹⁶

¹⁶ I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Volume 2, Nomor 2, 2020, Hlm 216.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Tangerang dalam teori keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Tangerang dalam teori keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak.
2. Pengembangan hukum pidana di Indonesia, dan sebagai landasan teori dalam mewujudkan peraturan perundangan yang baik khususnya dalam penyelesaian perkara anak serta diharapkan mampu menjadi dasar mewujudkan sistem peradilan anak di Indonesia.

Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna:

1. Sebagai pedoman bagi elemen sistem peradilan pidana dan praktisi hukum serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusunan perangkat hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam rangka program pembangunan hukum nasional.

E. Kerangka Konseptual

Arti konsep dari wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan konsep merupakan abstrak, entitas mental atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Wodruuf menjelaskan pengertian konsep menjadi tiga yaitu pertama konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, kedua konsep merupakan suatu pengertian tentang suatu objek, ketiga konsep adalah produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya.¹⁷

¹⁷ Amin, Moh., Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Metode “Discovery” dan “Inquiry”. Jakarta: Depdikbud-Ditjen Dikti, 1987.

1. Penerapan

Penerapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan, dan atau perihal mempraktikan. Penerapan dalam hal ini bisa diartikan sebagai perbuatan menerapkan.¹⁸

2. Diversi

Pengertian diversi berdasarkan Standard Minimum Rules for the Administration Of Juvenile Justice adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Diversi sesuai untuk diterapkan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, karena terdapat kesesuaian secara yuridis, sosiologis, filosofis, teoritis dan kesesuaian secara komparatif.¹⁹

3. Langkah Hukum

Langkah hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

¹⁹ Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009 hlm. 117.

keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak²⁰.

4. Pendekatan Keadilan restoratif

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Marjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Setya Wahyudi menyatakan sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, pengadilan dan masyarakat. Lebih lanjut sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari sub sistem penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang bertujuan kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak dalam penyelesaian perkaranya²¹.

5. Pelaku

²⁰ Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, Hlm.17.

²¹ Wahyudi, Setya, Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Cet. Ke-1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

Anak yang melakukan kejahatan/ pelanggaran ringan sedapat mungkin dilakukan diversifikasi. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan seperti pencurian, penyerangan ringan. Beberapa kejahatan yang dilakukan anak yang dapat diterapkan diversifikasi misalnya; pengutungan, kepemilikan alkohol di bawah umur, kepemilikan mariyuana, pelanggaran, dan perusakan properti, konsumsi kecil/kepemilikan alkohol; serangan sederhana; melakukan pelanggaran; gangguan dalam bolos sekolah; kepemilikan tembakau, ganja atau perlengkapan obat-obatan.

Tujuan penerapan diversifikasi adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi proses peradilan pidana yang mengakibatkan stigma jahat pada anak. Anak pelaku tindak pidana akan terhindar dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa yang akan datang. Penerapan konsep diversifikasi ini juga diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang menentramkan sebagaimana dimaksud keadilan restoratif, karena masyarakat dan *stake holder* dimana pelanggaran itu terjadi ikut berpartisipasi dalam proses diversifikasi guna mewujudkan keadilan restoratif.²²

6. Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia yang masih kecil.²³ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun tentang

²² Saletti-cuesta, et al, Penerapan Diversifikasi Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihadirkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Aktualita. Vol. 3 No.1, 2020, Hlm.463-485.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.²⁵ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 anak yaitu seseorang yang belum mencapai umum 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁶ Menurut Pasal 1 Konvensi Anak Se-dunia anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah, kecuali ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Ragam konsepsi tentang anak ini pastinya perlu diseragamkan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam hal mewujudkan perlindungan terhadap anak.

7. Tindak Pidana

Penyelenggaraan pemerintahan negara, terdapat dua jenis peraturan yang dapat berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai kebijaksanaan (*policy*) sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran, baik pejabat atau perorangan, kelompok-kelompok kekuatan politik, atau kelompok pakar ataupun instansi lembaga pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang, kegiatan tertentu, untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola, yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-

²⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

²⁶ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

peluang, untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.²⁷

Peraturan kebijakan, menurut Abdul Latief senagaiman dikutip oleh Syaiful Bakhri mempunyai ciri-ciri antara lain. Peraturan itu baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak disandarkan pada Undang-undang Dasar atau pada Undang-undang; Peraturan itu dapat, bersifat tidak tertulis dan tidak terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri, dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan yang tidak terkait. Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah.²⁸

Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah, yang tidak terikat kepada setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu.

Perumusan suatu pidana dalam undang-undang perlu diperhitungkan masak-masak berkaitan dengan tujuan efektivitas atau kemudahan untuk penerapannya secara baik. Di dalam kepustakaan dikenal adanya jenis-jenis perumusan tindak pidana. Pertama, perumusan tindak pidana dalam undang-undang yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan itu dianggap tindak pidana telah selesai dilakukan, yang disebut sebagai perumusan secara formil (delik formil). Kedua, perumusan tindak pidana yang menitik-beratkan pada akibat

²⁷ R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm.27.

²⁸ Bakhri, Syaiful, Jurnal Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Cetakan I, P3IH FH UMJ dan Total Media, Yogyakarta, 2009.

yang dilarang, bila akibat yang dilarang, ini benar-benar terjadi barulah dianggap tindak pidana selesai dilakukan yang disebut sebagai perumusan secara materiil (delik materiil).²⁹

8. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.³⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Menurut Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1978, Hlm.95.

³⁰ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psicotropika Pasal 1.

disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.³¹

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³²

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada

³¹ Radbruch, Gustav, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1961, hlm.36.

³² Friedmann, Lawrence.M, Legal Theory, Steven 7 Son, London, 1960, Hlm. 2-8.

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Substansi hukum menurut Friedman adalah³³: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:³⁴

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

³³ Friedmann, Lawrence.M, Op.cit.

³⁴ Ibid, Hlm 2-8.

3. Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.³⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis Sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁷

³⁵ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>, Oleh Dosen Pendidikan 3, Diposting pada tanggal 17/10/2021.

³⁶ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press,1986), hal. 51

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai penerapan diversi sebagai langkah pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku anak pada tingkat pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara anak. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian preskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum seperti azas legalitas dan sebagainya, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum seperti teori kepastian hukum dan teori keadilan restoratif, dan instrumen internasional yang ada kemudian dikaitkan langsung dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Spesifikasi atau Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe deskriptif analisis dimana penulis akan mencoba memberikan saran atau pendapat mengenai mengenai Penerapan Diversi sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Anak Pada Tingkat Pidana Narkoba. Agar dalam penyelesaian kesejahteraan anak pelaku tindak pidana terlindungi dan tercapainya keadilan restoratif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian³⁸. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto³⁹. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sumbernya maka dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang antara lain mencakup: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan lain sebagainya. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undang nasional maupun instrument peraturan perundang-undangan internasional yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2001), h. 132.

³⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Rosdakarya, 2001, hlm. 157.

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Duabelas) Tahun, Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif), Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dilingkungan Peradilan Umum, Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dilingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas

Dominus Litis Jaksa, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/JA/12/2009, Nomor : B//45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM/03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PPdanPA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif), Nomor Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07 HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B//39/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-05/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang

Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Tanggal 1 April 2014.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan perkara anak.
3. Bahan Hukum Tertier berupa bahan yang akan diambil dari media massa seperti majalah dan surat kabar, kamus, internet dan sebagainya yang memuat penulisan yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi dokumen atau studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto adalah “*any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages*” yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan mencari peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian Penerapan Diversi sebagai Langkah Pendekatan *Keadilan restoratif* terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika.

b. Studi Lapangan

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.⁴⁰ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai penanganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia diolah dengan menggunakan metode analitis kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan

⁴⁰ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 70.

dengan rumusan masalah. Kajian pustaka dimaksudkan sebagai *intellectual guessing* untuk menjawab rumusan masalah tersebut berdasar teori, asas, doktrin dan peraturan yang sudah ada dan kajian yang berdasarkan pandangan hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Semua permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah sebagaimana dimunculkan dalam bab I diteliti dan ditulis hasilnya dalam bab ini. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan oleh penulis dalam kerangka teoretis sebagaimana dalam bab I.

BAB IV : PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya⁴¹. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri sendiri pula.⁴²

⁴¹ Sudarto, Op. Cit, hlm. 99

⁴² Ibid., hlm. 111

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁴³

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116

⁴³ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.
15. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
16. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.
17. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
18. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.
19. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.

20. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁴⁴

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) Pencabutan status badan hukum.

⁴⁴ Ibid.hlm.97

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda.
 - e) Hukuman Pidana Tutupan
 - 2) Hukuman Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b) Perampasan barang yang tertentu.
 - c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum

tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.⁴⁵

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.⁴⁶

B. Kajian Umum Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang didapat diterimanya.⁴⁷ Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.⁴⁸

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.hlm. 90

⁴⁶ Ibid. hlm. 98-99.

⁴⁷ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Cet ke-1, 2020, hlm. 240.

⁴⁸ Ibid. hlm 240.

ahli dalam *criminal justice science* seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Frank Remington adalah orang yang pertama kali memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *Criminal Justice system* yang kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain. Sistem peradilan pidana menurut Remington dan Ohlin adalah pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi

yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁴⁹

Tujuan dalam sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Menurutny apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut.⁵⁰

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta, Putra A. Bardin, 1996, hlm 9

⁵⁰ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer; 2010, hlm 3-4.

Dilain sisi Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselerasan yang dapat dibedakan dalam:

1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*)

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselerasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);

Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselerasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

3) Sinkronisasi kultural (*kultural synchronization*);

Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselerasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem peradilan pidana tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat. Lebih lanjut dia memberikan pernyataan terkait yaitu:

“criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other”.⁵¹

Menurut Romli Atmasasmita dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

⁵¹ Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April 2009, hlm. 2

Landasan atau dasar daripada sistem peradilan pidana di Indonesia secara umumnya saat ini yaitu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadi dasar sebagai berikut:

1) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menurut penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c adalah asas yang menyatakan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih jauh, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa dengan asas ini, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Tersangka atau terdakwa harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁵²

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2006, hlm.34

Asas praduga tak bersalah merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dan sekaligus salah satu ciri dan prinsip utama dari due process model.

2) Asas Opportunitas;

Asas oportunitas secara global diartikan "*the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*" yang artinya penuntut umum boleh menentukan untuk menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat. Asas ini tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan jaksa sebagai dominus litis suatu penuntutan perkara pidana, karena asas ini juga dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Asas ini termaktub dalam Pasal 14 huruf h KUHAP. Pada KUHAP Pasal 14 ayat (h), asas oportunitas sangat diartikan sangat sempit karena di dalam Pasal ini penuntut umum diberikan wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan kedalam kepentingan umum tersebut, ditambah lagi di bagian penjelasan umum Pasal 14 tidak ada pengertian yang lebih detil lagi mengenai kepentingan umum.

Lebih khusus lagi asas oportunitas diatur pada Pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang memuat salah satu tugas dan wewenang yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan lebih dijelaskan lagi pada bagian penjelasan Pasal 35 huruf c. Dari penjelasan Pasal 35 huruf c undang-undang tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung saja dengan meminta saran dan pendapat badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang menyampingkan tersebut, jaksa agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada presiden untuk petunjuk.

3) Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Ketentuan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Adapun penjelasan dari ayat tersebut yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, lebih lanjut dalam proses peradilan yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Asas cepat yaitu bahwa proses keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat dimana dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peradilan cepat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana.

Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3 Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya).

Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dari segala lapisan sehingga hukum dan keadilan dapat dicapai oleh semua orang. Biaya hendaknya tidak dimaknai secara sempit mengenai biaya yang ada dalam proses persidangan yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan, dan lain-lain.⁵³

4) Asas *unus testis nullus testis*;

Asas ini menyatakan bahwa dengan hanya ada satu saksi dalam suatu perkara pidana, maka saksi tersebut bukanlah saksi dalam artian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti saksi, minimal harus terdapat dua saksi yang keterangannya saling mendukung dan tidak saling bertolak belakang.

5) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;

Pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam hal ini bertujuan agar adanya transparansi atau keterbukaan dalam proses

⁵³ Marfuatul Latifah, *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal, Tanpa penerbit, 2014, hlm. 35.

peradilan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat memantau jalannya suatu perkara. Namun ada jenis perkara pidana yang dikecualikan dari asas ini, yaitu dalam jenis perkara pidana perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak, maka pemeriksaan sidang dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP);

- 6) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*);

Asas ini menyatakan bahwa semua orang dianggap sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa ada keistimewaan berdasarkan apa yang dibawanya misalnya ras, suku, agama dan lain-lain.

- 7) Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;

Ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa, dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

- 8) Tersangka/terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum;

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab, sebagaimana dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d* telah memberikan jaminan kepada tersangka/terdakwa. Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP juga telah mengatur tentang bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-

haknya sehingga kebebasan dan kelonggaran diberikan dari segi yuridis semata-mata dan bukan dari segi politis, sosial maupun ekonomi.

9) Asas akuisitor dan inkuisitor;

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum yang diatur menunjukkan dianutnya asas akusator, yang berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Asas inkuisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, bahwa pengakuan tersangka merupakan bukti terpenting. Sesuai hak-hak asasi manusia yang menjadi ketentuan universal, asas inkuisitor telah ditinggalkan banyak negeri beradab, sehingga berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”, demikian pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

10) Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Berdasarkan sepuluh asas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dalam KUHAP menganut “*due process of law*” (proses hukum yang layak)⁵⁴ yang mengedepankan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidananya melalui hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

- a. Berhak segera diproses perkaranya, yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan (Pasal 50 KUHAP);
- b. Berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan/didakwakan padanya (Pasal 51 KUHAP);

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, 1996, hlm 43

- c. Berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54, 55, 56, dan 114 KUHAP);
- d. Berhak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP);
- e. Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak:
 - a). Menerima kunjungan dokter;
 - b). Menerima kunjungan rohaniawan;
 - c). Menerima kunjungan sanak keluarga;
- f. Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya;
- g. Berhak ganti rugi dan rehabilitasi (melalui lembaga praperadilan) jika ternyata tidak bersalah.

Di dalam sistem peradilan di Indonesia selain dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peradilan itu sendiri seperti asas-asas tetapi termasuk juga dalam proses peradilan itu sendiri yang telah berjalan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap penyelidikan dan Penyidikan

Langkah awal suatu proses peradilan pidana dimulai dari masuknya pengaduan atau laporan atas suatu tindak pidana di tingkat kepolisian.

Pengaduan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP adalah:

“Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah:

“Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan yang menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Namun penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan tetapi penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.

Tahap selanjutnya yaitu penyidikan yaitu dalam KUHAP Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undangundang melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti maka penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;

- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang (memeriksa) yang dicurigai dan menanyakan identitasnya;
- d. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian;
- e. Melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan;
- k. Tindakan lain yang bertanggung jawab;
- l. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan.

Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti ketentuan Pasal 75 ayat (1)

KUHAP yaitu:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;

- e. Pemeriksaan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan).

Sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada kejaksaan. Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan berkas perkara yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum. Dan hal tersebut tidak jauh beda antara peradilan pidana kategori yang sudah dewasa atau yang masih dalam kategori anak yang membedakannya hanya di waktu proses penyelesaian perkara tersebut di tiap-tiap tahap penanganan perkara tersebut.

b. Tahap Penuntutan

Tahap selanjutnya apabila berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Pengertian penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHAP dimana Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Adanya asas dominus litis untuk penuntutan adalah jaksa yang berdasarkan hukum pada Pasal 13 jo Pasal butir 6 huruf b KUHAP yang berbunyi:

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan yaitu:⁵⁵

1. Melakukan Penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Dalam tahap penuntutan, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa

⁵⁵ Lembaran negara Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Dan apabila sudah cukup bukti maka dapat di lanjutkan perkara tersebut dengan cara melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri hingga tercapai suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap baik itu tingkat pertama (pengadilan negeri) atau di tingkat upaya hukum.

C. Kajian Umum Dalam Penerapan Diversi

1. Pengertian Penerapan Diversi

Pelaksanaan diversi sebagai langkah pendekatan keadilan restoratif / restorative justice oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 angka 6 mengenai definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan-anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.⁵⁶

Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian keseriusan tindak pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang kasusnya maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak pengadilan.⁵⁷

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan hakim yang dapat menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak acara persidangan (hukum acaranya), hakim tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping, pendamping itu bukan pengacara melainkan lembaga dan proses

⁵⁶ Kenneth Polk, dalam Made Ayu Catra MS, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Thesis, Denpasar: Program Pascasarjana Udayana, hlm. 6

⁵⁷ Irina Styowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 26.

persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal. Pelaksanaan konsep diversifikasi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversifikasi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversifikasi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak.⁵⁸

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵⁹ Konsep diversifikasi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (president's crime commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (children's court) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning).

Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem

⁵⁸ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47

⁵⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi, bab 1 Pasal 1 angka 6.

peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.⁶⁰

2. Teori - Teori yang berkaitan dengan Penerapan Diversifikasi

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang bersifat abstrak atau tidak terlihat karena tidak berbentuk dan tidak berwujud. Akan tetapi kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh semua manusia di muka bumi ini khususnya di negara republik Indonesia yang akan selalu mengikuti arah dari keadilan restoratif itu bergerak. Kepastian hukum bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu untuk diperbincangkan yang dianggap hanya dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai jabatan, kedudukan dan uang.

Pada era baru sekarang ini yang disebut dengan jaman milenial kepastian hukum sudah menjadi kebutuhan yang terus dikejar oleh seluruh masyarakat khususnya bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum. Sehingga pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terlihat ini tetapi sangat terasa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari yaitu diantaranya menciptakan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum untuk memastikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat berlangsung dengan baik.

⁶⁰ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice), Tahun 2019 hlm. 2.

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.⁶¹ Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.⁶² Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁶³

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, dimana sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 38.

⁶² Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 1.

⁶³ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 20.

bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁶⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikirl menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁶⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶⁶

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 31-32.

⁶⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm. 65.

⁶⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 259-296.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶⁷

Terciptanya kepastian hukum haruslah dijalankan oleh semua pihak dari pemerintah sampai dengan masyarakat itu sendiri juga harus menjadikan kepastian hukum ini sebagai suatu tata krama yang dijalani di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini yang paling terasa adalah di bidang hukum karena semua permasalahan mengenai kepastian hukum sudah pasti terjadi di bidang hukum yaitu terciptanya hukum pidana yang di dalam nya

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

sudah pasti ada sanksi pidana. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.⁶⁸ Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.⁶⁹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁷⁰

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam

⁶⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.162

⁶⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hlm. 3

⁷⁰ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 15 November 2021, Pukul 11:07 WIB

masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷¹ Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷²

Begitu juga dengan penerapan diversifikasi yang sedang dijalankan di Indonesia ini sebagai bentuk mewujudkan kepastian hukum yang penerapannya masih dalam perkara tindak pidana tertentu saja yaitu seperti perkara asusila, dan lainnya perkara pencurian yang tidak menyentuh semua lapisan masyarakat karena berhubungan dengan hal yang mendukung dan tidak mendukung, padahal dalam tindak pidana narkoba ini penerapan diversifikasi dapat dilaksanakan apabila menyangkut dengan pelaku anak karena tetap saja yang menjadi korban adalah pelaku anak itu sendiri.

b. Teori Keadilan

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia

⁷¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 15 November 2021, Pukul 09:50 WIB

⁷² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁷³

Menurut Aristoteles Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.⁷⁴

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :

1. Keadilan Komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

⁷³ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

⁷⁴ <http://www.Pengertian Ahli. Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.> Di akses pada tanggal 15 November 2021.

2. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.
3. Keadilan Legal yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.
4. Keadilan Vindikatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.
5. Keadilan Reaktif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan Protektif yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan

dan kehidupan pribadipribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.⁷⁵

Keadilan yang diperlukan sekarang ini adalah keadilan yang benar-benar melihat kesemua lini kehidupan dalam arti tidak berat sebelah dan ada walaupun sekarang ini masih banyak kita melihat ketidakadilan terjadi seperti yang kita lihat sehari-hari di media elektronik, media massa atau di dunia maya seperti internet yang membahas terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang contohnya seorang ibu yang mencuri roti diwarung dengan tujuan untuk makan kemudian di tangkap dan diadili dipersidangan lalu dihukum misalnya 6 bulan, apakah ini disebut dengan adil seharusnya menurut penulis tidak perlu sampai dibawa ke kepolisian harusnya cukup diselesaikan di tingkat RT atau RW atau Kelurahan.

Bahwa Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk ppidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya. Tetapi apabila bisa

⁷⁵ <http://www.PengertianAhli.com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan>. Di akses pada tanggal 15 Nopember 2021.

diselesaikan dengan musyawarah untuk kasus-kasus atau perkara-perkara yang kecil itu menjadi lebih baik sehingga tercapainya suatu tujuan hukum.

Tujuan hukum secara umum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu, selain itu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Dengan adanya hukum maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak bisa main hakim sendiri, karena segala perkara telah ada ketentuannya dan bisa diserahkan kepada yang berwajib.⁷⁶

Sejalan dengan yang telah disebutkan diatas dalam teori ini pasti mempunyai tujuan hukum dan sangat tepat sekali dapat dipergunakan dalam penerapan diversifikasi yang mempunyai tujuan hukum juga yaitu untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindari si anak dari kebebasannya dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dari pemerintah kepada seluruh warga negara republik Indonesia adalah suatu keharusan dan kewajiban yang wajib diberikan tanpa memandang siapa, darimana seseorang itu berasal, sehingga diharapkan membuat rasa aman, nyaman dan damai setiap orang.

⁷⁶ <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 19 Nopember 2021.

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁷

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷⁸

Perlindungan hukum yang harus dijalankan adalah perlindungan yang menyeluruh seperti perlindungan terhadap seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku dan baik itu yang sudah dewasa maupun haruslah meliputi kepada yang masih belum dewasa seperti para pelaku anak di semua perkara tindak pidana termasuk kepada pelaku anak pada perkara tindak pidana narkoba karena sangat rentan sekali terdampak hal-hal yang tidak diinginkan karena pada pelaku anak dalam perkara tindak pidana narkoba haruslah diperhatikan hak-haknya karena mungkin saja pelaku anak itu melakukan kejahatan karena faktor intimidasi dari oknum-oknum yang berkepentingan.

Peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak bisa dipungkiri merupakan satu bagian dari pembaharuan hukum. Pada Undang-

⁷⁷ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Perss, 2006, hal.133.

⁷⁸ Hajon, Philipus, M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya Bina Ilmu, 1987 hlm. 228-245

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah melalui aparaturnya berupaya dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Namun perlindungan yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkesan menimbulkan keraguan karena pelaku anak tidak disebutkan secara pasti didalam undang-undang tersebut diantaranya harus melihat peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara nyata didalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan kriteria kategori umur para pelaku karena yang tercantum hanya pecandu narkotika, penyalahguna narkotika.

Perlindungan yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa tugas utama pemerintah melalui aparaturnya berupaya dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Tidak secara jelas digambarkan untuk siapa dan kepada siapa perlindungan tersebut.

Di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkoba.⁷⁹ Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkoba.

Sejalan dengan yang telah disebutkan diatas dalam teori ini sudah pasti mempunyai tujuan hukum dan sangat tepat sekali untuk dipergunakan dalam penerapan diversi yang mempunyai tujuan hukum juga yaitu untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindari si anak dari kebebasannya dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

D. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Islam

Keadilan adalah suatu bentuk yang tidak dapat terlihat tetapi dapat dirasakan walaupun untuk merasakan saja harus melalui suatu kejadian didalam kehidupan yaitu biasanya terlibat dalam suatu masalah baik itu masalah pribadi atau personal maupun masalah yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya contoh nya orang terlibat dalam perkelahian, pengeroyokan, pencurian, pelecehan seksual, narkoba dan psikotropika dan lain-lain.

Keadilan secara hakiki dalam Islam merupakan suatu konsep yang relatif, kapan saja seseorang menegaskan bahwa yang ia pertimbangkan atas hak nya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui. Dalam suatu masyarakat yang mengandaikan bahwa

⁷⁹ Penjelasan Pasal 54 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

manusia itu secara hakiki lemah, dan karena itu tidak mampu bangkit di atas kelemahan-kelemahan personal, gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa berbuat keliru, dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan kolektif mereka, serta mengorbankan suatu standar keadilan yang benar, merupakan suatu gagasan yang hampir pasti tidak dapat diterima.

Sumber-sumber keadilan dalam Islam menurut Majjid Khadduri adalah⁸⁰

1. Keadilan Ilahi yang diabadikan dalam wahyu dan kebajikan ilahi (hikmah ilahi) yang dikomunikasikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Wahyu terwujud dalam firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran, sementara hikmah ilahi diwahyukan kepada Nabi serta disebarluaskan sebagai sunnah yang dikenal dengan Hadis atau Hadis Nabi.
2. Sumber Tekstual atau sumber otoritatif tersebut, perwujudan kehendak Ilahi dan keadilan, memberikan bahan baku tentang basis para pakar, melalui penggunaan sumber penalaran derivatif.
3. Sumber yang ketiga adalah Ijtihad, guna menetapkan syariat dan iman.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya),

⁸⁰ Majjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, Agustus Tahun 1999, hlm 3 – 4.

keselamatan akal nya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-'adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁸¹ Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.⁸²

Terdapat beberapa sinonim ketidakadilan seperti zulm (kelaliman), tughyan (tirani), dan mayl (kecendrungan), inhiraf (penyimpangan). Secara bahasa, kata „adl diderivasi dari kata „adala, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan⁸³, keempat menyeimbangkan dan menimbang menjadi seimbang. Istilah 'adl sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata 'adl bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 10 yang berbunyi :

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

⁸¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249

⁸² Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, hlm. 268

⁸³ *Ibid.*, hlm.148

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah nasib dan qisth (berbagi), qisthas dan mizan (timbangan), dan taqwim (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata ta`dil, qisth, dan washat. Kata ta`dil berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang qisth dan washat secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah.⁸⁴ Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁸⁵

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁸⁶

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.⁸⁷

Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi

⁸⁴ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*, hlm. 289

⁸⁵ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 12.

⁸⁶ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, Op. Cit., h. 268

⁸⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 72

yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.⁸⁸ Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.⁸⁹

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.

⁸⁸ Ibid., hlm. 274

⁸⁹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, Cet ke-I, 2006, hlm. 208

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan sesuai dengan yang tercantum dalam surat Al-Syuura ayat 15 yang berbunyi: “Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu”. Hadits-hadits Nabi juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan.⁹⁰ Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁹¹

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam sebagai berikut:⁹²

- 1) Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”.
- 2) Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan Undang-Undang dan di hadapan Allah.

⁹⁰ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan, Op. Cit., hlm. 116

⁹¹ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Op. Cit., hlm. 73

⁹² Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-I, 2005, hlm. 34

Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.⁹³ Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.⁹⁴

Keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang-undangan (al-adalah al-qanuniyyah), keadilan sosial (al-adalah al-ijtima'iyyah), dan keadilan antarbangsa (al-adalah al-dauliyyah).⁹⁵ Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.⁹⁶ Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah

⁹³ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 214


⁹⁴ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 65

⁹⁵ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 25-27

⁹⁶ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 46

SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara.⁹⁷

Keadilan merupakan cita-cita dari semua lapisan masyarakat yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Sehingga dapat terwujud keadilan yang dirasakan semua pihak terkhusus bagi mereka yang sedang berhadapan didepan hukum yang mengharapkan keadilan juga ada baik di korban maupun sebagai pelaku. Sebagai bentuk keadilan itu ada di Indonesia ini yaitu keadilan restoratif yang diharapkan dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat karena tidak semua tindak pidana atau kejahatan harus diselesaikan sampai tingkat akhir (putusan pengadilan) tetapi semua bisa dilakukan diluar persidangan yang salah satunya adalah melalui penerapan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif.



⁹⁷ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009, hlm. 42

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Berbagai macam cara yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan tentang anak yaitu dari anak yang sebagai korban ataupun anak yang sebagai pelaku karena tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang bersifat abstrak atau tidak terlihat karena tidak berbentuk dan tidak berwujud. Akan tetapi kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh semua manusia di muka bumi ini khususnya di negara republik Indonesia yang akan selalu mengikuti arah dari keadilan restoratif itu bergerak. Kepastian hukum bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu untuk diperbincangkan yang dianggap hanya dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat yang mempunyai jabatan, kedudukan dan uang.

Pada era baru sekarang ini yang disebut dengan jaman milenial kepastian hukum sudah menjadi kebutuhan yang terus dikejar oleh seluruh masyarakat khususnya bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum. Sehingga pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terlihat ini tetapi sangat terasa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari yaitu diantaranya menciptakan berbagai peraturan-peraturan perundang-

undangan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum untuk memastikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat berlangsung dengan baik.

Defenisi anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun tentang perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁸ Sebagaimana yang telah penulis cantumkan pada latar belakang penulisan sebelumnya mengenai data pelaku anak yang berhadapan dengan hukum untuk wilayah Kota Tangerang ternyata dapat dikategorikan masih mengkhawatirkan karena anak disini bukan hanya sebagai korban tetapi sudah banyak yang sebagai pelaku dari berbagai kejahatan atau tindak pidana. Untuk di wilayah Kota Tangerang penghuni Lapas Anak baik laki-laki dan perempuan khusus di Kota Tangerang adalah per-Nopember adalah Tahun 2018 adalah ± 146 anak, tahun 2019 berjumlah ± 118 dan tahun 2020 sebesar ± 53 anak.⁹⁹ dan dari data tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Narkoba dan zat adiktif lainnya sekarang memang menjadi ancaman terbesar di Indonesia, maka dari itu pemerintah sangat gencar sekali untuk memerangi tindak pidana narkoba ataupun psikotropika.

Anak yang melakukan kejahatan/ pelanggaran ringan sedapat mungkin dilakukan diversi. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan seperti pencurian, penyerangan ringan. Beberapa kejahatan yang dilakukan anak yang dapat

⁹⁸ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun tentang perlindungan anak.

⁹⁹ Ibid Hal.Ditjen PAS – SDP Publik, Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT kanwil, diakses dari <Http://202.62.9.35/>, Tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 14.30 Wit.

diterapkan diversi misalnya; pengutilan, pelanggaran, tawuran dan kepemilikan alkohol di bawah umur, tetapi tidak dengan tindak pidana narkotika yang tidak diterapkan diversi seperti kepemilikan mariyuana, kepemilikan tembakau sintetis, ganja atau perlengkapan obat-obatan.

Dalam tindak pidana narkotika haruslah dipahami terlebih dahulu pengertian dari narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan :¹⁰⁰

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Ada beberapa klasifikasi ciri-ciri apabila dilihat penggunaannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang Narkotika yang mengkategorikan orang yang mengkonsumsi narkotika untuk dipakai diri sendiri disebut sebagai penyalahguna termasuk dalam suatu kejahatan. Pengertian penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan adalah :¹⁰¹

“orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa dalam Pasal tersebut dapat dipahami siapapun tanpa adanya pengecualian apabila mengkonsumsi narkotika yang tidak sesuai dengan aturan disebut sebagai penyalahguna. Selanjutnya untuk dapat digolongkan hanya sebagai pemakai atau

¹⁰⁰ Lembaran Negara Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hlm. 3

¹⁰¹ Ibid, hlm.4

terlibat sebagai pengedar adalah melalui banyaknya barang bukti yang ditemukan. Untuk menentukan seseorang sebagai pemakai atau pengedar, maka yang menjadi dasar pertimbangannya dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010. Oleh karena itu jika ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan tersebut terpenuhi, maka dapat dikenakan dengan Pasal 127 tersebut.

Ada beberapa kriteria yang dapat diancam dengan Pasal 127 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai defenisi pecandu narkotika adalah¹⁰²

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”

Dan menurut penjelasan Pasal 54 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang pada mulanya tidak ada keinginan untuk memakai, tapi adanya bujukan, pemaksaan, kebohongan maupun ada atau tidak ada ancaman untuk memakainya.

Aturan yang mengatur apabila seseorang menggunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:¹⁰³

1) Setiap Penyalah Guna:

¹⁰² Ibid, hlm. 4

¹⁰³ Ibid, hlm. 48.

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim, maka hakim terlebih dahulu harus dapat membuktikan apakah si pelaku sebagai pengguna atau bukan. Jika hakim mempunyai bukti yang cukup membuktikan sebagai penyalahguna, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dilihat dari peraturan tersebut, maka ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan rumusan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. yang berarti bahwa terhadap penyalahguna disamping ancaman pidana penjara juga bisa dikenakan rehabilitasi. Sehingga penerapan sanksi adalah celah bagi aparat penegak hukum dan para penegak keadilan untuk melaksanakan upaya menerapkan diversifikasi sebagai salah satu bagian dari keadilan restoratif demi kepastian hukum tanpa memandang sebelah mata yang mengedepankan kecurigaan.

Tindak pidana narkotika yang sekarang ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi sudah banyak sekali kita lihat di media massa ataupun di media elektronik bahkan anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan defenisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰⁴ Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰⁵ Kemudian Pasal 1 angka 4 menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰⁶

Defenisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁷

Peradilan pidana anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan hakim yang dapat menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak acara persidangan (hukum acaranya), hakim tidak boleh pakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping, pendamping itu bukan pengacara melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 2.

¹⁰⁵ Ibid. hlm 3.

¹⁰⁶ Ibid. hlm.3.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dengan hakim tunggal. Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversi berkembang hampir diseluruh negara, karena konsep diversi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak

Pelaksanaan peradilan anak berdasarkan UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah berjalan dengan baik hanya saja ada perbedaan dalam tindak pidana narkotika yang terletak pada penerapan diversinya karena terhambat oleh ancaman pidananya biasanya yang terjadi di lapangan seperti ada pelaku anak yang sebagai pengguna narkotika dan ada surat yang menyatakan sebagai pengguna tetapi ada juga penyidik masih mencantumkan selain Pasal 127 dengan alasan agar tidak bebas atau kronologisnya dapat dijerat selain Pasal 127.

Adapun tata cara persidangan anak menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah persidangan dilakukan secara tertutup, pelaksanaan konsep diversi dilakukan pada tahap penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan hakim yang ditunjuk adalah hakim khusus anak sama halnya dengan penuntut umum merupakan khusus jaksa anak, hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak menggunakan toga. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh orang tua, pendamping dari lembaga atau instansi yang terkait (Bapas). Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian

Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan. Dan selama dalam persidangan, pelaku anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar pelaku anak dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Dalam persidangan, pelaku anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim anak atau Majelis Hakim dan putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Penerapan penahanan juga berbeda dengan penahanan untuk dewasa namun terhadap anak tetap dapat dilakukan dengan ketentuan khusus sama halnya dengan penjatuhan pidana terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana yaitu pidana pokok meliputi: penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi atau berupa tindakan yakni mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam perspektif viktimologi bahwa penyalahguna narkoba yang digunakan untuk dikonsumsi diri sendiri Menurut Sellin dan Wolfgang, seseorang yang mengkonsumsi hanya digunakan dikonsumsi sendiri, merupakan korban penyalahguna narkoba atau disebut "*mutual victimization*", yang berarti tidak ada korban lain selain dirinya sendiri. Seperti halnya tindak pidana lain, yaitu,

perzinahan, dan pelacuran yang berarti sipelaku juga merupakan korban.¹⁰⁸ Penjelasan yang dimaksud dengan korban dapat dilihat dalam suatu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. yang dimaksud dengan korban adalah “setiap orang yang mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berupa penderitaan fisik, psikis, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹⁰⁹ Berdasarkan penjelasan tentang korban dalam Undang-Undang tersebut, maka seseorang bisa menjadi korban apabila ada tindakan orang lain yang berupa tindak pidana. Sementara dalam hal penyalahgunaan yang dikonsumsi untuk digunakan untuk kepentingannya dirinya, tidak menimbulkan korban terhadap orang lain sehingga menjadi korban adalah dirinya sendiri. Berarti dalam hal ini tidak ada korban selain dirinya sendiri, sehingga penyalahgunaan narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan aturan dalam hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.¹¹⁰

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba untuk digunakan sendiri terutama pelakunya anak merupakan korban yang perlu penanganan khusus berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya peraturan yang mengatur tentang kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba adalah SEMA No. 4 tahun 1990 Tentang Penempatan korban penyalahgunaan dalam lembaga rehabilitasi. Kedudukan Penyalahgunaan narkoba

¹⁰⁸ Sellin, Thorsten., Marvin E, Wolfgang. 1990. *A Psychosocial Scaling Of The Seriousness Of Crime*. University of Pennsylvania. Philadelphia

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹⁰ Afni Zahra, RB Sularto, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu narkoba, *Jurnal Law Reform*, Volume 13 Tahun 2017

dalam Undang-Undang narkoba disamping sebagai pelaku sekaligus juga sebagai korban. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi berdasarkan kondisi dan status korban, terbagi menjadi 6 (enam), yaitu :

1. Unrelated victims, adalah tidak adanya hubungan sama sekali antara korban dan pelaku.
2. Provocative victims, adalah seseorang menjadi korban, karena adanya provokator dari orang lain yang mendorongnya.
3. Participating victims, adalah tingkah lakunya mendorong orang lain melakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.
4. Biologically weak victims, adalah adanya kelemahan terhadap kondisi fisik, penyebab terjadinya korban.
5. Socially weak victims, adalah kedudukan sosial yang lemah di masyarakat menjadi penyebab terjadinya korban.
6. Self victimizing victims, adalah dirinya menjadi korban akibat dari tindakan yang diperbuatnya sendiri.¹¹¹

Dengan merujuk pendapat beberapa para ahli hukum, bahwa penyalahguna narkoba merupakan self-victimizing victims, yaitu seseorang menjadi korban akibat dari tindakan yang diperbuatnya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam victimless crime atau kejahatan tanpa menimbulkan korban karena biasanya setiap kejahatan pasti ada sasaran untuk menjadi korban.¹¹²

¹¹¹ Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky A.S., Tindak Pidana Narkoba, Galia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.49

¹¹² Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 49

Selain itu, penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan dalam kejahatan tanpa menimbulkan korban atau kerugian terhadap orang lain. Penjelasan tentang kejahatan tanpa menimbulkan korban berarti kejahatan ini tidak ada satupun orang lain yang menjadi korban, namun korbannya adalah si pelaku sendiri. Sedangkan dalam kategori kejahatan dalam hukum pidana, bahwa suatu perbuatan yang dianggap jahat haruslah mengakibatkan timbulnya korban dan korban itu adalah orang lain, yang berarti apabila hanya diri pribadi sendiri yang menjadi korban, maka perbuatan tersebut tidak masuk kategori sebagai kejahatan. Oleh karena itu hakim yang memutuskan perkara tersebut, seharusnya tidak menerapkan pidana penjara kepada anak sebagai penyalahguna, tapi menerapkan rehabilitasi. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, yang mengatur bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika diberikan perlindungan berupa pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran No. 7 tahun 2009, yang dinyatakan oleh Ketua Mahkamah Agung “Tahanan maupun narapidana narkotika yang berada di Lembaga Pemasyarakatan hampir sebagian besar termasuk kategori pengguna dan korban”. Oleh karena itu penerapan rehabilitasi adalah langkah yang tepat. Dan perlu diperhatikan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban karena seorang anak tidak mungkin bergerak sendiri tanpa ada peran serta dari orang dewasa.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap anak dianggap mampu untuk membebaskan korban pengguna narkotika

dari ketergantungan. Oleh karena itu Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika merupakan suatu proses pengobatan yang ampuh untuk membebaskan dan menyelamatkan anak dari ketergantungan narkotika serta merupakan suatu wujud kepedulian akan kehidupannya, sehingga anak tersebut dapat mengintegrasikan dirinya dalam tertib sosial dan terbebas dari ketergantungan narkotika. Anak korban penyalahguna narkotika berhak untuk memperoleh hak untuk direhabilitasi, dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Bahwa anak sebagai korban tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan haknya.
2. Bahwa Rehabilitasi merupakan salah satu hak dari anak yang dapat memberikan pemulihan terhadap anak, sehingga hak tersebut wajib diberikan kepada anak sebagai korban.
3. Bahwa rehabilitasi merupakan pemulihan terhadap korban dari ketergantungan penggunaan narkotika, istilah tersebut digunakan oleh hukum lokal maupun hukum luar. Bahwa pelaksanaan rehabilitasi merupakan pemulihan dari ketergantungan penggunaan narkotika, dan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak ditemukan adanya pelemahan hak-hak korban.

Namun dalam kenyataannya anak sebagai korban penyalahguna narkotika, berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, anak dianggap sebagai pelaku kejahatan bukan sebagai korban, sehingga Hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara dibandingkan dengan sanksi tindakan ataupun rehabilitasi. Menurut Asrorun selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpendapat bahwa seharusnya anak-anak yang terlibat tersebut dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi, bukannya ke dalam penjara untuk direhabilitasi, karena diposisikan

sebagai korban. Namun kenyataannya, ada sekian banyak anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, tetapi justru malah di penjara.¹¹³

Berbagai macam faktor anak dapat terlibat dalam dunia narkoba dan zat aditif lainnya yang menurut penulis menjadi berhubungan satu sama lain dan dapat menyebabkan faktor-faktor baru lainnya yaitu :

1. Faktor orang tua dan keluarga yakni orang tuanya berpisah secara tidak baik, orang tua yang terlalu acuh tak acuh kepada anak bersikap masa bodoh apa yang dilakukan si anak tersebut sehari-hari.
2. Faktor teknologi yakni penggunaan alat komunikasi dan alat-alat elektronik yang tidak bijak dan tanpa diawasi oleh orang tua atau orang dewasa lainnya.
3. Faktor lingkungan yang sangat penting karena mencakup pergaulan anak dalam arti hubungan interaksi sosial anak terhadap masyarakat sekitarnya apabila tidak mendukung anak tersebut akan menjadi korban dalam dunia kejahatan khususnya pada tindak pidana narkoba baik sebagai pecandu, penyalahguna ataupun diperalat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai kurir dalam peredaran narkoba.
4. Faktor ekonomi juga termasuk salah satu faktor yang penting untuk anak terlibat obat-obatan biasanya diawali dengan percobaan dalam menggunakan kemudian pasti dijadikan salah satu mata pencaharian bagi si anak tersebut untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli sesuatu hal seperti makanan, minuman, barang dan lain-lain.

¹¹³ Risman, Jumlah Anak di Bawah Umur yang Jadi Pengedar Narkoba Meningkat, <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/04/27/26608/25/25/Jumlah-Anak-di-Bawah-Umur-yang-Jadi-Pengedar-Narkoba-Meningkat>, diunduh pada Senin, 15 Nopember 2021, Pukul 10.39 Wit.

Salah satu upaya pemerintah untuk upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba adalah keadilan restorative (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai penyalahgunaan narkoba secara langsung dan tidak langsung anak tidak hanya sebagai pelaku tetapi sebagai korban juga. Namun kenyataannya yang terjadi seperti yang diharapkan sebagian besar baik itu perlakuan, penyelesaian perkara anak yang terlibat tindak pidana narkoba belum menggunakan penyelesaian diluar persidangan (diversi) sebagai bentuk dari keadilan restoratif demi kepastian hukum.

Defenisi diversi menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹⁴ Proses diversi dilaksanakan antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Tujuan

¹¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun Pasal 1 angka 6, hlm 1.

diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun pasal 2 yang menyebutkan diversi bertujuan:¹¹⁵

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba.

Bentuk lain sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba demi kepastian hukum adalah terletak pada aparat penegak hukum (APH) dan aparat penegak keadilan (APK) yaitu hakim yang harus jujur, transparansi dan berintegritas saling bekerjasama demi terwujudnya kepastian hukum.

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun, hlm 4.

Upaya selanjutnya sebagai bentuk perwujudan dalam menerapkan keadilan restoratif pihak-pihak yang terkait telah menyamakan persepsi dalam suatu forum komunikasi untuk tingkat nasional dalam pembahasan masalah keadilan restoratif diantaranya yaitu :

- 1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2009 tentang tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- 2) Nota Kesepahaman bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restoratif (restoratif justice) Tahun 2012
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi.

Walaupun dalam kesepakatan bersama belum secara jelas pengaturan mengenai keadilan restoratif khusus anak dalam tindak pidana narkotika dan belum jelasnya ketentuan apakah diversi dapat dilaksanakan untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, sehingga terkesan masih samar-samar yang efek lainnya berakibat kepada para penyidik polri/PPNS, jaksa dan hakim dan tenaga

profesional yang di pemerintah maupun diluar pemerintah untuk melaksanakan diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif di Indonesia khususnya wilayah Tangerang karena seperti kejaksaan yang menyatakan keadilan restoratif tidak untuk tindak pidana narkoba begitupun juga dengan kepolisian dan pengadilan juga mengedepankan keadilan restoratif ini sebagai kepastian hukum khususnya untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Bahwa harus ada perbedaan perlakuan anak atau orang dewasa terkait usaha diversifikasi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 7 secara garis besar dinyatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi dan diversifikasi diberikan pada ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan pengulangan tindak pidana.¹¹⁶

Walaupun dengan sudah adanya nota kesepahaman bersama tersebut karena dirasakan belum terwujudnya apa yang menjadi tujuan hukum yang dicita-citakan karena masing-masing lembaga yang terkait dalam nota kesepahaman tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan terdapat kendala dalam proses pelaksanaan seperti ini masih jalan di tempat khususnya untuk tindak pidana narkoba. Sehingga untuk mencapai kepastian hukum dalam menangani masalah anak ini Mahkamah Agung, Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia telah mewujudkan peraturan yang lebih khusus lagi yaitu sebagai berikut :

¹¹⁶ Oksimana Darmawan, Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 2 – Desember 2017, hlm. 180.

1. Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif). Dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dilingkungan Peradilan Umum.
2. Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah menerbitkan peraturan tentang keadilan restoratif / restoratif justice yaitu melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa.

Dan asas Dominus Litis jaksa terletak KUHAP Pasal 1 butir 7 yang berbunyi:¹¹⁷

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dan pada Pasal 14 KUHAP yang berbunyi :¹¹⁸

Penuntut umum mempunyai wewenang :

¹¹⁷ Tim Penerjemah Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional Direktorat Penyuluhan Hukum, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Departemen Kehakiman RI, 1996-1997, hlm.9.

¹¹⁸ Ibid, hlm. 14.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan adalah Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa. Walaupun juga belum secara jelas mengatur mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

3. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia juga ikut serta dalam melaksanakan keadilan restoratif / restoratif justice yaitu melalui Surat Edaran Kapolri

Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Menurut Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹¹⁹

Makna dan hakikat yang disebutkan diatas adalah suatu pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, dimana sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada

¹¹⁹ Radbruch, Gustav, loc.cit, hlm.36.

hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum demi kepastian hukum.

B. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Tangerang Dalam Teori Keadilan Restoratif

Dalam kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam proses penanganannya selalu akan melibatkan pihak-pihak terkait yaitu pihak Kepolisian, Balai Pemasarakatan, Kejaksaan dan Pengadilan seperti pada kasus pidana lainnya. Akan tetapi kasus narkoba menjadi salah satu kasus yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan. Pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu tujuan untuk mencapai kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestansi norma.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah keadilan restoratif dikenal dengan Keadilan Restoratif yang

pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.

Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.¹²⁰

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban/orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat 1). Hal ini yang memperjelas hubungan antara diversifikasi dan keadilan restoratif, yang mana diversifikasi adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait.

Diversifikasi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversifikasi mengingat ketentuan Pasal 7

¹²⁰ Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 94.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:¹²¹

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

¹²¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 129. sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm. 222

4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Secara umum, narkoba merupakan sejenis zat baik itu sintesis maupun semi sintesis yang mengakibatkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap tubuh orang yang menggunakannya, seperti hilangnya kesadaran, sebagai perangsang namun bukan merupakan rangsangan sex, dan juga dapat menimbulkan halusinasi.¹²²

1. Narkoba diatur dalam Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, dimana dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:
 - a) Narkoba golongan I, yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, narkoba golongan I ini dilarang untuk diproduksi atau digunakan hanya terbatas untuk kepentingan tertentu saja karena narkoba golongan I ini memiliki potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
 - b) Narkoba golongan II, yaitu narkoba yang juga berkhasiat untuk pengobatan dan terapi, selain itu juga hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba golongan II ini juga mengakibatkan ketergantungan pada tubuh si pemakai.

¹²² Soedjono.D. (1976). Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia. Jakarta: PT. Karya Nusantara.

c) Narkotika golongan III, kegunaan narkotika golongan III ini hampir sama halnya dengan narkotika golongan II, namun mempunyai potensi yang ringan yang menyebabkan ketergantungan pada si pemakai.¹²³

Menurut salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang penulis wawancarai via telepon menjelaskan ada dua kategori anak yang berhadapan dengan hukum khusus untuk narkoba, yaitu:¹²⁴

1. Anak sebagai pengguna yang sifatnya adalah pemakai dan bisa kecanduan,
2. Anak sebagai penyalahguna kegiatannya mencakup menyuruh untuk melakukan dan masuk dalam kategori bandar (pedegar).

Dalam lanjutan wawancara tersebut menurutnya yang selalu ada perkara anak untuk tindak pidana narkotika yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Tangerang tetapi untuk sekarang ini tetapi semenjak adanya surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dilingkungan Peradilan Umum. Kami selalu mengedepankan yang terbaik bagi pelaku anak tersebut yaitu dimungkinkan untuk rehabilitasi atau pengawasan.¹²⁵

¹²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Elly salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Kota Tangerang tanggal 22 Nopember 2021 via telepon.

¹²⁵ Lanjutan wawancara dengan Ibu Elli salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Kota Tangerang tanggal 22 Nopember 2021 via telepon.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:¹²⁶

1. Faktor Internal Pelaku

Faktor internal pelaku tersebut meliputi berbagai macam penyebab kejiwaan dari diri pelaku yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkoba, antara lain:

- a) Perasaan egois
- b) Kehendak ingin bebas
- c) Kegoncangan jiwa
- d) Rasa keingin tahuan.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor eksternal dari pelaku disini biasanya datang dari luar, meliputi:

- a) Keadaan ekonomi
 - b) Pergaulan atau lingkungan
 - c) Kemudahan
 - d) Kurangnya pengawasan
 - e) Ketidaksenangan dengan keadaan sosial
- Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak lahir dengan tiba-tiba, tentunya ada pengaruh dari sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut tentunya juga menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.

Dalam Undang-undang Narkotika, tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan sanksi pidana pada anak, karena pada umumnya seorang anak yang

¹²⁶ Ronny, T., & Nitibaskara, R., Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Jurnal Hukum dan Sosiologi, Peradaban, 2001, hlm 3.

melakukan suatu tindak pidana akan secara khusus diatur melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti halnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dimana anak tersebut ditangkap oleh polisi dengan kedapatan membawa narkotika golongan I yang berjenis tembakau gorilla dengan berat 2,20 (dua koma dua puluh) gram bruto atau 2,0 (dua koma nol) gram netto, yang kemudian dari hasil pemeriksaan oleh polisi yang selanjutnya berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum, dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melimpahkan dakwaan terhadap perbuatan anak tersebut didakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

Namun karena dalam perkara ini yang melakukan suatu perbuatan pidana ialah seorang anak yang masih dibawah umur maka proses penyelesaian perkara tersebut tidak bisa disamakan dengan proses yang dilakukan terhadap orang dewasa, melainkan melalui diversi sesuai dengan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu terdapat pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan dari hakim anak beserta fasilitator diversi dalam mencapai kesepakatan diversi tersebut. Berdasarkan pertimbangan fasilitator diversi dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Tangerang, telah dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan si anak untuk dibina oleh bapak dan ibu kandungnya;

- 2) Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari oleh si anak dan pihak-pihak terkait maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam proses persidangan;
- 3) Anak tersebut berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;
- 4) Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Di dalam Surat Edaran No. 7 tahun 2009, yang dinyatakan oleh Ketua Mahkamah Agung “Tahanan maupun narapidana narkoba yang berada di Lembaga Pemasyarakatan hampir sebagian besar termasuk kategori pengguna dan korban”. Oleh karena itu penerapan rehabilitasi adalah langkah yang tepat. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap anak dianggap mampu untuk membebaskan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Oleh karena itu Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkoba merupakan “suatu proses pengobatan yang ampuh untuk membebaskan dan menyelamatkan anak dari ketergantungan narkoba serta merupakan suatu wujud kepedulian akan kehidupannya, sehingga anak tersebut dapat mengintegrasikan dirinya dalam tertib sosial dan terbebas dari ketergantungan narkoba”.

Dalam penanganan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana di wilayah kota Tangerang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kota Tangerang masih banyak kendala atau hambatan dalam menegrasikan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaganya masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. Kendala yang terletak pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut yang beranggapan penerapan diversifikasi sebagai langkah kepastian hukum dalam keadilan restoratif / restoratif justice hanya untuk anak yang terlibat diluar perkara tindak pidana narkoba baik itu ditingkat penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri ataupun penyidik PPNS (BNN).
2. Kendala dalam melaksanakan peraturan itu sendiri baik di polisi, jaksa ataupun hakim.
3. Kendala yang datangnya dari masyarakat itu sendiri yang masih belum mengetahui tentang peraturan tentang keadilan restoratif / restoratif justice yang dikeluarkan oleh lembaga hukum tersebut.

Pelaksanaan penerapan diversifikasi sebagai langkah pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku anak pada tindak pidana narkoba sebagai bagian dalam konstruksi hukum. Definisi konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berfikir Hakim dalam menentukan hukum menerapkan suatu ketentuan perundangundangan.¹²⁷ Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, Hakim harus mengikuti beberapa prinsip, antara lain:¹²⁸

1) Prinsip obyektivitas

Penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejas mungkin untuk perkembangan selanjutnya.

2) Prinsip kesatuan

Setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya.

3) Prinsip penafsiran genetis

¹²⁷ Diakses pada <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-konstruksi-hukum>, Kontruksi Hukum, Tanggal 02 Nopember 2021.

¹²⁸ Diakses pada <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-konstruksi-hukum>, Kontruksi Hukum, Tanggal 02 Nopember 2021.

Selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek obyektivitas, tata bahasa, budaya dan kondisi social dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut;

4) Prinsip perbandingan

Prinsip ini adalah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Dalam studi kasus yang penulis ambil adalah pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor Nomor:53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng yang diputus Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sebagai bagian dalam konstruksi hukum memberikan gambaran dalam proses peradilan yang pada tahap pengadilan sebagai gambaran tidak berjalannya penerapan diversifikasi sebagai langkah pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku anak pada tindak pidana narkoba yang dijabarkan alur persidangan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama anak:¹²⁹

Nama lengkap	:	Eli Hanafiah Binti Edih (Alm);
Tempat lahir	:	Tangerang;
Umur/tanggal lahir	:	17 Tahun /10 Juni 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Bungaok Rt.04/01 Desa Kemuning Kec. Legok Kab. Tangerang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

¹²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor Nomor:53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :¹³⁰

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak ELI HANAFIAH Binti EDIH (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak atau melawan hukum “Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak ELI HANAFIAH Binti EDIH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 3(tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi 3(tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2220 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,2055 gram;
Dipergunakan dalam berkas perkara saksi Nandi Cahyadi Bin Casmita;
 - 1(satu) unit HP Merk Realme warna hitam dengan nomor Sim 081293385813;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dapat dilihat putusan yang dijatuhkan hakim kepada anak tersebut adalah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu-sabu, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan anak tersebut

¹³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor Nomor:53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng.

melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012. Tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Pasal 112 merupakan delik formil yang artinya delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Karena dalam Pasal 112 yang menjadi subjek perkara ini adalah “setiap orang” artinya siapa saja dalam arti tidak terbatas dalam suatu jabatan tertentu yaitu bisa itu tukang becak, gelandangan, mahasiswa, ibu rumah tangga, laki-laki atau perempuan ataupun para pejabat, presiden sekalipun itu termasuk dalam setiap orang tersebut. Unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) yang tanpa hak atau melawan hukum
- 3) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dalam putusan perkara tersebut juga tercantum Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak maka menurut analisa penulis pelaksanaan persidangan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengartikan bahwa perkara tersebut di laksanakan sudah sesuai ketentuan yang berlaku dengan kata lain bersifat khusus karena pelaku masih anak-anak yang didampingi oleh Penasehat hukum (apabila ada), pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial serta orang tua. Pelaksanaan persidangan tersebut dilaksanakan secara tertutup dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk khusus sebagai hakim anak, dan penuntut umumnya juga

khusus yang menangani masalah anak yang berdasarkan dengan surat perintah penunjukan jaksa anak yang tercantum dalam P-16 atau P-16A (Anak).

Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, persidangan tersebut dipimpin dengan hakim tunggal, jaksa anak dan pendamping anak yaitu Penasehat hukum (apabila ada), pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial serta orang tua dan khusus untuk hakim dan jaksa tidak menggunakan toga dan jalannya persidangan diadakan secara tertutup.

Pada kasus tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang dengan Nomor Perkara: 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng yang diputus Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 yang menjadi acuan hakim dalam putusannya adalah surat tuntutan dari jaksa anak tersebut yang mencantumkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan model pelaksanaan persidangan menggunakan peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tetapi tidak menerapkan diversifikasi.

Analisa dalam kasus ini bahwa proses pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi dari perkara tersebut dapat mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar

pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam perkara ini menandakan pelaksanaan penerapan diversifikasi untuk perkara tindak pidana narkoba tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara jelas karena didalam undang-undang narkoba pengaturan mengenai pelaku adalah anak dikembalikan kepada undang-undang sistem pengadilan pidana anak. Bahwa ini menandakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba tidak ada perbedaan dengan pelaku orang dewasa yang dalam menjalani pidananya pelaku anak banyak yang masih digabung di lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa apabila lembaga pemasyarakatan untuk anak sudah penuh.

Bahwa menurut penulis yang juga pernah menangani perkara tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah anak tersebut, masih sama anak tersebut berakhirnya di dalam penjara karena menurut penulis perkara tersebut ada celah yang bagus apabila diterapkan diversifikasi di tingkat penyidikan karena sesuai dengan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng dalam putusan tersebut bahwa memang benar anak tersebut selaku pelaku tetapi anak tersebut juga sebagai korban yang seharusnya penyidikan di kepolisian dapat terungkap siapa yang mendistribusikan narkoba tersebut, dan

apakah ada faktor lainnya sehingga anak tersebut mau menjadi kurir dan apakah anak tersebut juga menggunakan narkoba tersebut. Dan apabila hal-hal tersebut sudah tercapai maka dapat dilakukan diversi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait untuk mencari hukuman yang tepat bagi anak tanpa harus diselesaikan di persidangan yang didapat adalah hukuman penjara saja. Karena menurut penulis anak yang terlibat pada perkara tindak pidana narkoba baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja adalah sama-sama berada dibawah tekanan atau intimidasi oleh sesuatu hal seperti takut terhadap orang dewasa, takut karena faktor ekonomi dan sosial sehingga apabila ditelaah lebih dalam anak tersebut ternyata berada dalam ketidakmampuan.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Elly Istianawati, SH, MH selaku hakim anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang yang menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut dalam proses persidangannya telah sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun aturan – aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, perkara tersebut pelaku menguasai dan memiliki narkoba bukan tanaman tersebut baru pertama kali dan tidak dilakukan diversi karena ancamannya 7 (tujuh) tahun dan perkara tersebut tidak ada korbannya sehingga tidak dapat diterapkan keadilan restoratif / keadilan restoratif.¹³¹

Dan penulis juga menanyakan kepada Ibu Elly Istianawati, SH, MH menanyakan apakah bisa penerapan pelaksanaan diversi untuk pelaku anak pada

¹³¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Ibu Elly Istianawati, SH, MH melalui telepon tanggal 10 Nopember 2021.

tindak pidana narkoba, Ibu Elly Istianawati, SH, MH menjelaskan “bisa saja dilaksanakan diversi apabila sudah ada ketentuan khusus yang mengatur agar para penegak hukum dan penegak keadilan tidak ada rasa takut untuk melaksanakan hal tersebut seperti contohnya ketentuan mengenai tidak ada batasan ancaman dalam melakukan keadilan restoratif dan harus diputuskan dalam suatu kesepakatan atau sudah dimasukkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaku anak pada tindak pidana narkoba adalah juga sebagai korban, dan untuk ketentuan perundang-undangan yang sudah ada harus saling mendukung satu sama lain”.¹³²

Selanjutnya menurut salah satu perwakilan dari Balai Pemasarakatan Kota Tangerang Bapak Deswar, SH yang diwawancara berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng atas nama Eli Hanafiah Binti Edih (Alm), yang menjelaskan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh kejaksaan dan menurut penulis seharusnya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan jalan lain seperti pengawasan, rehabilitasi yang diawali dengan adanya diversi terlebih dahulu sebagai perwujudan keadilan restoratif karena pelaku anak sebenarnya juga selaku korban yang dituangkan dalam aturan khusus. Menurutnya untuk kasus narkoba di Kota Tangerang masih banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan rata-rata kebanyakan kasusnya adalah pemakai atau disuruh oleh orang dewasa yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan dan kurangnya perhatian, serta pengawasan dari orang tua. Menurutnya perkara narkoba di Kota Tangerang belum pernah diselesaikan diluar persidangan karena tidak

¹³² Lanjutan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Ibu Elly Istianawati, SH, MH melalui telepon tanggal 10 Nopember 2021.

memenuhi unsur diversi (ancaman hukumannya lebih 7 tahun), yang dapat dilakukan adalah rehabilitasi apabila anak tersebut melalui pemeriksaan medis dan adanya indikasi anak tersebut ketergantungan narkotika sebagaimana yang selalu tertuang dalam rekomendasi hasil pemeriksaan napas. Dan kendala yang menjadi hambatan adalah hakim dan jaksa serta polisi belum satu pemahaman dengan napas dalam menangani kasus anak seringkali hukumannya disamakan dengan orang dewasa termasuk dengan perkara atas nama Eli Hanafiah Binti Edih (Alm).¹³³

Maka dari itu menurut analisa penulis penerapan diversi bagi pelaku anak yang sebagaimana tercantum pada Pasal 29 (bagi penyidik), Pasal 42 (bagi penuntut umum/jaksa), dan Pasal 52 (bagi Hakim Anak) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diperjelas kembali mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan diversi karena didalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika haruslah diperjelas lagi ketentuan mengenai pelaku anak karena didalam undang-undang tersebut terlihat yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana narkotika hanya orang dewasa.

Pembaharuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) atau peraturan bersama atau nota kesepahaman yang sudah ada semenjak pada tahun 2009 dan yang terakhir menurut data analisa penulis pada tahun 2014 haruslah diperbarui kembali yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai penerapan diversi pada tindak pidana narkotika dan diperjelas kembali mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan diversi diberlakukan yang bertujuan agar tidak membuat

¹³³ Wawancara dengan Balai Pemasarakatan Kota Tangerang Bapak Deswar, SH melalui telepon tanggal 12 Nopember 2021.

bingung atau ragu bagi para aparat penegak hukum atau para penegak keadilan tanpa harus ada kecurigaan satu sama lain.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yaitu Dapot Dariarma, SH, MH yang pada intinya menjelaskan berkaitan dengan perkara atas nama Eli Hanafiah Binti Edih (Alm) jpu serta kasi pidum pada saat perkara tersebut berproses sudah mutasi/pindah tugas namun Kasi Pidum dapat menjelaskan bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap yang disidangkan dengan tata cara proses persidangan anak tapi tidak menggunakan proses diversi karena perkara tersebut adalah perkara tindak pidana narkoba. Menurutnya sangat wajar apabila jaksa anak tersebut tidak menerapkan diversi karena tidak ada aturan baik yang tercantum dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak ada yang secara jelas mengatur bahwa dapat menerapkan diversi begitu juga dengan aturan yang ada di Kejaksaan sendiri yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga dengan jelas pada Pasal 5 angka 8 huruf c menyatakan bahwa penghentian penuntutan dikecualikan untuk tindak pidana narkoba.¹³⁴

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yaitu Dapot Dariarma, SH, MH juga menjelaskan bahwa memang benar penanganan tindak pidana narkoba khusus nya untuk pelaku anak banyak sekali kendala yang salah satu nya dalam penerapan diversi tersebut dan masih banyak lagi karena tidak

¹³⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Dapot Dariarma, SH, MH melalui telepon tanggal 15 Nopember 2021.

sejalannya peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, untuk kedepannya Kejaksaan Negeri Kota Tangerang akan melakukan sosialisasi, berdiskusi dan bahkan akan menghidupkan kembali pertemuan antara Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian serta perangkat lainnya dikhusus untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaku anak khususnya pada tindak pidana narkoba. Dan melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa masih menemui kendala dalam pelaksanaan di lapangan terutama masalah komunikasi antara penyidik dengan jaksa yang selalu berbeda pandangan dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang adalah akan mengadakan forum diskusi dalam pembahasan masalah tindak pidana narkoba khusus masalah anak antar lembaga penegak hukum di Kota Tangerang ini demi tercapainya kesamaan pandangan dan demi tercapainya kepastian hukum dan forum diskusi tersebut akan melibatkan pihak lainnya seperti Pemerintah kota Tangerang, Bapas dan dari unsur masyarakat.¹³⁵

Apabila melihat kasus perkara diatas ada berbagai macam faktor si pelaku anak terlibat dalam dunia narkoba dan zat aditif lainnya yang menurut penulis menjadi berhubungan satu sama lain dan dapat menyebabkan faktor-faktor baru lainnya yaitu :

¹³⁵ Lanjutan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Dapot Dariarma, SH, MH melalui telepon tanggal 16 Nopember 2021.

1. Faktor orang tua dan keluarga yakni orang tuanya berpisah secara tidak baik, orang tua yang terlalu acuh tak acuh kepada anak bersikap masa bodoh apa yang dilakukan si anak tersebut sehari-hari.
2. Faktor teknologi yakni penggunaan alat komunikasi dan alat-alat elektronik yang tidak bijak dan tanpa diawasi oleh orang tua atau orang dewasa lainnya.
3. Faktor lingkungan yang sangat penting karena mencakup pergaulan anak dalam arti hubungan interaksi sosial anak terhadap masyarakat sekitarnya apabila tidak mendukung anak tersebut akan menjadi korban dalam dunia kejahatan khususnya pada tindak pidana narkoba baik sebagai pecandu, penyalahguna ataupun diperalat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai kurir dalam peredaran narkoba.
4. Faktor ekonomi juga termasuk salah satu faktor yang penting untuk anak terlibat obat-obatan biasanya diawali dengan percobaan dalam menggunakan kemudian pasti dijadikan salah satu mata pencaharian bagi si anak tersebut untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli sesuatu hal seperti makanan, minuman, barang dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa ada pembatasan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan diversi dilakukan dalam perkara apa saja. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan Pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Tangerang dalam kontruksi sistem hukum berdasarkan kasus yang diambil oleh penulis yang disesuaikan dengan hasil wawancara dari pihak terkait terlihat sangat jelas permasalahan yang selalu terjadi dilapangan yang akibatnya pelaku anak yang menjadi korban dalam kontruksi sistem hukum kita. Bahwa penulis yang bekerja juga sebagai aparat penegak hukum (jaksa) seringkali mendapatkan permasalahan-permasalahan yang sama dengan apa yang di alami oleh narasumber yakni dari perbedaan peraturan satu dengan peraturan yang lain yang ada di instansi atau lembaga masing-masing sampai dengan perbedaan pandangan dan persepsi dalam penanganan suatu kasus atau perkara bahkan sampai pada masalah benturan kepentingan.

Sebagai perbandingan saja penulis pernah mengutarakan pada salah satu forum resmi di wilayah Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur tahun 2016 dalam acara pembahasan mengenai keadilan restoratif yang pada intinya harus ada kesepahaman dalam memahami peraturan-peraturan demi tercapainya kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba, hal lain yang penulis tanyakan kepada narasumber perihal kenapa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba tidak dengan upaya diversi

karena anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika bukan saja sebagai pelaku tetapi anak juga sebagai korban. Pengaturan mengenai diversifikasi diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, yang pada prinsipnya diversifikasi itu merupakan upaya penyelesaian perkara atau tindak pidana anak melalui upaya penyelesaian di tingkat penyidikan tanpa melalui proses peradilan, selanjutnya penerapan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak dilakukan dengan prosedur musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU sistem peradilan pidana anak, yang mana pihak pelaku, orang tua, penyidik, hakim anak, lembaga masyarakat profesional dan dari lembaga sosial dalam musyawarah atau pelaksanaan diversifikasi tersebut sepakat bahwa proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi anak tersebut tidak dilanjutkan melalui proses peradilan tetapi di kembalikan pendidikan serta pengawasannya kepada orang tua.

Maka dari itu tanpa memandang sebelah mata atau saling menyalahkan pada pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Kota Tangerang dalam konstruksi sistem hukum ini, Pandangan peneliti yang demikian di dasarkan pada beberapa argumentasi di atas sebagai berikut:

Kesatu, perlu adanya persamaan pandangan antara lembaga penegak hukum diantaranya Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian serta lembaga-lembaga terkait lainnya yang khusus membahas penerapan diversifikasi sebagai perwujudan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban serta dapat dilaksanakan upaya diversifikasi pada tindak pidana narkotika khusus anak, bukan hal nya yang terjadi sekarang ini. Hal tersebut dituangkan dalam suatu aturan tersendiri atau merevisi

aturan yang sudah ada sekarang ini atau dapat mencantumkan dalam kesepakatan bersama/peraturan bersama/nota kesepahaman bersama seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2014. Aturan khusus tersebut harus disertai dengan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penerapannya yang terpadu sehingga terwujud persamaan pandangan di lembaga terkait.

Kedua, dalam penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba baik itu sebagai pecandu, penyalahguna, ataupun yang lainnya agar dapat dimaksimalkan untuk di selesaikan pada tahap penyidikan. Karena penyidik Polri atau penyidik PPNS lainnya seperti BNN yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat, apalagi dari lembaga kepolisian yang mempunyai potensi besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara keterbukaan, kejujuran, dinamis dan harmonis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Oleh karenanya, dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik aparat kepolisian dan juga dari BNN dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Dengan pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya, sehingga proses rehabilitasinya segera dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana dengan pemberlakuan pelaporan bukan hanya kepada pimpinan dalam instansi tersebut tetapi kewajiban melaporkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Ketiga, bahwa menghindarkan anak dari proses peradilan. Anak harus tetap di prioritaskan untuk di jauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggungjawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan.

Keempat, pemberian kewenangan yang luas kepada kepolisian dan kejaksaan untuk mengalihkan proses perkara dengan mengedepankan upaya diversi sehingga tidak perlu ke proses persidangan tanpa harus ada syarat-syarat ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika.

Kelima, penerapan upaya diversi pada pelaku anak pada tindak pidana narkotika sedapat mungkin menghindari dari pembenturan kepentingan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain atau benturan kepentingan antara pimpinan dengan bawahan pada lembaga atau instansi yang sedang menanganinya.

Selain kelima alasan tersebut di atas menerapkan pengawasan terhadap setiap tahapan proses penanganan perkara anak pada tindak pidana narkotika. Menurut peneliti diversi terhadap anak penyalahguna narkotika di tingkat kepolisian dan kejaksaan juga mempunyai keuntungan apabila dibandingkan pengalihan pada saat didepan persidangan. Keuntungannya adalah dalam segi personil jumlah kepolisian dan kejaksaan lebih banyak daripada personil di pengadilan seperti Kepolisian karena lembaga tersebut mempunyai jaringan hingga di tingkat kecamatan bahkan memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa), kemudian Pengalihan proses peradilan di tingkat kepolisian dan kejaksaan dapat juga berarti memberikan jaminan kepada anak untuk dihindarkan dan

bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti berpendapat bahwa proses pengalihan dan proses yustisial menuju proses non-yustisial dengan upaya diversifikasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak lebih efektif apabila dilakukan di tingkat kepolisian dan kejaksaan sangat tepat tanpa harus adanya rekayasa-rekayasa atau skenario-skenario dalam suatu perkara karena anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba juga harus dilihat sebagai korban, maka upaya mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak adalah juga berarti mempercepat proses rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak seperti pembatasan aturan dengan adanya ketentuan pidananya. Sehingga pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial di tingkat kepolisian dan kejaksaan, dapat menghindarkan anak menjadi korban kekerasan di tingkat penyidikan yang seringkali menjadi momok dalam proses pengadilan.

Apabila hal anak dihadapkan pada proses peradilan, maka anak harus dihindarkan dan kemungkinan memperoleh perlakuan yang buruk oleh aparat penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan oleh polisi. Perlakuan polisi terhadap anak dalam proses penyidikan memperoleh perhatian demikian besar dalam instrumen internasional ini mengingat, pada tahap inilah anak yang memasuki proses peradilan akan memperoleh pengalaman pertama dalam proses peradilan. Tahap ini juga menjadi tahap di mana anak akan mengalami kontak awal dengan aparat penegak hukum. sehingga menghindarkan anak dan kemungkinan

memperoleh perlakuan yang buruk pada tahap penyidikan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Selain itu, pada tahap penyidikan ini stigmatisasi terhadap anak yang melakukan kejahatan hakikatnya telah terjadi. Stigmatisasi tidak saja terjadi setelah anak memasuki lembaga penjara, tetapi sudah terjadi pada proses penyidikan.

Keadilan dalam Islam diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang-undangan (al-adalah al-qanuniyyah), keadilan sosial (al-adalah al-ijtima'iyah), dan keadilan antarbangsa (al-adalah al-dauliyyah). Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara.¹³⁶

Keadilan merupakan cita-cita dari semua lapisan masyarakat yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Sehingga dapat terwujud keadilan yang dirasakan semua pihak terkhusus bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum yang mengharapkan keadilan juga ada baik di korban maupun sebagai pelaku. Sebagai bentuk keadilan itu ada di Indonesia ini yaitu keadilan restoratif yang diharapkan dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat karena tidak semua tindak pidana atau kejahatan harus diselesaikan sampai tingkat akhir (putusan pengadilan) tetapi semua bisa dilakukan diluar persidangan yang salah satunya adalah melalui penerapan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif.

¹³⁶ Ibid. Hal. 78-79.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah di simpulkan sebagai berikut :

1. Upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam konsepsi kepastian hukum adalah anak penyalahguna narkotika termasuk selfvictimizing victims, adalah anak tersebut menjadi korban akibat dari tindakannya sendiri. Dalam artian kejahatan tanpa menimbulkan korban (crime without victim). Artinya adanya suatu perbuatan yang masuk kategori kejahatan, tapi tidak menimbulkan korban bagi orang lain, maka perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori suatu kejahatan, sehingga anak penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban bukan pelaku kejahatan, maka tindakan yang tepat adalah selain pidana penjara contohnya rehabilitasi. Pada prinsipnya yaitu penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara atau tindak pidana anak melalui upaya penyelesaian di tingkat penyidikan tanpa melalui proses peradilan, selanjutnya Penerapan diversifikasi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak dilakukan dengan prosedur musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pihak pelaku, orang tua, penyidik, hakim anak, lembaga masyarakat profesional dan dari lembaga sosial dalam musyawarah atau pelaksanaan diversifikasi tersebut sepakat bahwa proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan

narkotika bagi anak tersebut tidak dilanjutkan melalui proses peradilan tetapi dikembalikan pendidikan serta pengawasannya kepada orang tua.

2. Implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah kota Tangerang dalam teori keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan. Masih adanya pembenturan kepentingan dalam penanganan tindak pidana narkotika pada pelaku anak dapat atau tidak menerapkan keadilan restoratif yakni mengupayakan diversifikasi, sebagaimana pengertian diversifikasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Belum terwujudnya tujuan diversifikasi tersebut yang merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana namun kenyataannya di wilayah Kota Tangerang sama dengan daerah lainnya belum dapat melaksanakan diversifikasi untuk tindak pidana narkotika yaitu pertama ada batasan


ancaman hukuman (dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun), para aparat penegak hukum belum sejalan untuk menerapkan diversi terhadap hukuman kepada anak selain pidana penjara misalnya rehabilitasi, pengawasan dan lain-lain karena dalam putusan anak di pengadilan pada tindak pidana narkoba tidak ada bedanya dengan putusan orang dewasa, selanjutnya peraturan yang dikeluarkan masing-masing lembaga di wilayah kota Tangerang tumpang tindih dan hanya mengikat untuk lembaga masing-masing. Dan perkara yang di putus pada Pengadilan Negeri Kota Tangerang tidak ada menerapkan hukuman selain penjara.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka adapun yang menjadi saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi dan menghindari pembenturan kepentingan yang sering terjadi, harus ada pemahaman yang sama antara lembaga satu dengan yang lain dalam menerapkan diversi pada tindak pidana narkoba dengan adanya peraturan perundangan-undangan / ketentuan lainnya yang khusus dan terpadu terhadap pelaku anak dalam perkara tindak pidana narkoba contohnya merevisi undang-undang narkoba dengan mencantumkan ketentuan khusus mengenai hukuman / sanksi bagi anak, atau diadakan kembali forum bersama yang dituangkan dalam peraturan bersama khusus masalah anak yang terlibat pada tindak pidana narkoba dalam penerapan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif.

2. Harus ada satu pemahaman bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana narkoba bukan hanya sebagai pelaku tetapi anak tersebut juga sebagai korban dan satu pandangan serta tujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan.
3. Dalam penanganan perkara anak agar memberikan kewenangan yang luas tetapi terukur kepada kepolisian dan kejaksaan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat untuk dapat mengalihkan proses perkara dengan mengedepankan upaya diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif sehingga tidak perlu ke proses persidangan tanpa harus ada syarat-syarat ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba karena apabila dikemas secara keterbukaan, kejujuran, dinamis dan harmonis akan menjadi sarana dalam membangun masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amin, Moh., *Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Metode "Discovery" dan "Inquiry"*. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti, 1987.

Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003.

- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, Cet ke-I, 2006.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1978.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Friedmann, Lawrence.M, *Legal Theory*, Steven 7 Son, London, 1960.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.
- Hajon, Philipus, M., *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu. 1987.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Rosdakarya, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan Ke-26, Pradnya Paramita, Jakarta. 1996.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Majjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, Agustus Tahun 1999.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer; 2010.
- , *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Cet ke-1, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2006.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta, Gema Insani Press, Cet ke-I, 2005.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Radbruch, Gustav, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- , *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Jakarta, Putra A. Bardin, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press, 1986.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung, PT. Intermasa. 1985.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Grasindo, 2008.

Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung, Sinar Grafika, 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Duabelas) Tahun.

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif).

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dilingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/JA/12/2009, Nomor : B//45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM/03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PPdanPA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009.

Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif), Nomor Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07

HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B//39/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-05/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Tanggal 1 April 2014.

C. LAIN -LAIN

Barda Nawawi Arief, "*Pola Pemidanaan Menurut KUHP Dan Konsep KUHP,*" in Seminar Hukum Nasional BPHN, dituangkan dalam Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1992, Hlm.1.

Bakhri, Syaiful, *Jurnal Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan Ke-I, P3IH FH UMJ dan Total Media, Yogyakarta, 2009.

Oksimana Darmawan, *Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 2 – Desember 2017.

I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Volume 2, Nomor 2, 2020, Hlm 216.

- Marfuatul Latifah, *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal, Tanpa penerbit, 2014.
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Jurnal Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.
- Muhammad Alim, *Jurnal Media Hukum, Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*, Volume 17 No. 1 Juni 2010.
- Ronny, T., & Nitibaskara, R., *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi*, Jurnal Hukum dan Sosiologi, Peradaban, 2001.
- Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April 2009.
- Sosiawan, Ulang Mangun, *Perspektif Keadilan restoratif sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum*, Jurnal penelitian Hukum De Jure, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume 16, Nomor 4, Desember 2016.
- Sunaryo, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Manusia bagi Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vo. II, No. 2. Edisi Mei 2002.
- Saletti-cuesta, et al, *Penerapan Diversi Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Aktualita. Vol. 3 No.1, 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor Nomor:53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng.

D. INTERNET

- A. Kadarmanta, *Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2021
- BNN Portal: *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, <http://bnn.narkoba.htm>, diakses tanggal 21 Maret 2021.
- Ditjen PAS – SDP Publik, Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT kanwil, diakses dari <http://202.62.9.35/>, Tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 14.30 Wit.
- <Http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan>. Di akses pada tanggal 15 November 2021.
- <Https://www.Bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli>.Diakses pada tanggal 19 Nopember 2021.
- Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017.
- Risman, Jumlah Anak di Bawah Umur yang Jadi Pengedar Narkoba Meningkat, <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/04/27/26608/25/25/Jumlah-Anak-di-Bawah-Umur-yang-Jadi-Pengedar-Narkoba-Meningkat>, diunduh pada Senin, 15 Nopember 2021, Pukul 10.39 Wit.
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.
- Dosen Pendidikan 3, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>, diposting pada tanggal 17/10/2021.



